

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Isu *corporate governance* timbul karena adanya pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*agency problem*) di antara pihak-pihak tertentu. Di era tahun 1950an sebenarnya isu *corporate governance* mulai hangat di perbincangkan akibat dari mencuatnya skandal bisnis yang terjadi di Inggris, karena lemahnya *corporate governance* perusahaan-perusahaan di Negara tersebut. Di Indonesia sendiri, isu mengenai *corporate governance* mulai merebak sejak tahun 1998 disaat Indonesia mengalami krisis moneter yang diakibatkan oleh kurangnya penerapan *corporate governance*.

Corporate governance adalah tata kelola perusahaan yang terdiri dari manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya yang mengatur kegiatan perusahaan. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak manajemen (*principal*) dengan pihak agen tentang pengelolaan perusahaan (Rahayuningsih, 2013). Menurut *The Indonesian Institute of Corporation Corporate Governance (IICG)* (2000);

“...*corporate governance* adalah struktur dan proses yang ditetapkan untuk menjalankan perusahaan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang namun tetap memperhatikan kepentingan *stakeholdernya*.”

Bank dunia dan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) sudah memberikan masukan atau kontribusi yang besar dalam mengembangkan prinsip-prinsip *corporate governance* di berbagai Negara, yang termasuk Indonesia di dalamnya. Sebagian besar Negara (termasuk Indonesia) sudah mempunyai lembaga/badan/institusi yang membentuk prinsip-prinsip *corporate governance* yang sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis di Negara yang bersangkutan. Di Indonesia, pemeringkatan penerapan *corporate governance* telah dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) secara kontinyu setiap tahun sejak tahun 2001 dengan nama *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan yang masuk dalam daftar peringkat sepuluh besar *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah perusahaan yang mempunyai kualitas *corporate governance* yang baik di Indonesia, keberadaan perusahaan yang masuk dalam daftar peringkat sepuluh besar tersebut memiliki ketertarikan tersendiri yang dapat menarik bagi investor dan kreditor. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas implementasi *corporate governance* yang baik yang telah mampu meningkatkan perusahaan melalui kinerja dan tingkat pertumbuhan perusahaan yang terus menerus membaik sehingga dapat menyamarkan kecurigaan dari pihak luar. *Good Corporate Governance* (GCG) bisa memberi jaminan kepada perusahaan dalam keadaan yang *sustainable* (terpelihara) dari iklim bisnis yang tidak sehat (Swa Sembada dalam Taman dan Nugroho, 2011).

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam konsep *corporate governance* adalah pentingnya pemegang saham memperoleh informasi dengan akurat, tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan secara transparan mengenai semua hal yang berkenaan dengan kepemilikan, pemegang kepentingan (*stakeholder*) dan kinerja keuangan (Evana *et al.*, 2015). Salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong ummatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5:8)

Selain untuk mendorong penerapan *corporate governance* dan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan, beberapa institusi Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jendral Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dan Komite Nasional

Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang *go public* dalam keterbukaannya mengenai laporan keuangan tahunannya dibandingkan dengan perusahaan lainnya (Warta Ekonomi (2002); Bapepam (2002) dalam Achyani, 2016).

Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Black *et al.* (2006), Klapper dan Love (2004), dan Darmawati (2006) menyebutkan bahwa adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan kegunaan pemeringkatan dari praktik *corporate governance* di perusahaan yang dilakukan di berbagai Negara termasuk Indonesia sendiri. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerapan *corporate governance* disebut dengan determinan dari implementasi *corporate governance* dapat bervariasi yang disebabkan adanya variasi dari manfaat pengendalian yang diberikan dan biaya yang ditimbulkan bagi manajer dan para pemegang saham (Gillan *et al.* (2003) dalam Darmawati, 2006). Dikarenakan masalah keagenan beragam antar perusahaan, biaya dan manfaat bersih dari alternatif struktur *corporate governance* yang digunakan dalam pengendalian masalah-masalah keagenan juga beragam. Keberagaman biaya dan manfaat dari implementasi *corporate governance* begitu ditentukan oleh situasi lingkungan perusahaan, industri maupun regulasi (Darmawati, 2006).

Peneliti-peneliti terdahulu telah berhasil menemukan determinan dari implementasi *corporate governance* di tingkat perusahaan. Gillan *et al.* (2003)

dalam Darmawati (2006) menyatakan bahwa variasi struktur *governance* dipengaruhi oleh faktor-faktor perusahaan dan industri.

Konsentrasi kepemilikan dalam sebuah perusahaan dapat memengaruhi implementasi taktik organisasi jika mayoritas modal perusahaan bersumber dari saham atau surat berharga, sehingga dapat memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* pada perusahaan yang dirancang oleh para pemegang saham pengendali perusahaan melalui kebijakan yang diterapkan (Taman dan Nugroho, 2011).

Durnev dan Kim (2003) dalam Darmawati (2006) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang tinggi, kebutuhan eksternal yang tinggi pula, dan struktur kepemilikan konsentrasinya hak-hak kepada aliran kas perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* yang mempunyai kualitas tinggi.

Struktur modal (*leverage*) yang digunakan dalam perusahaan juga dapat memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* dalam perusahaan. Black *et al.* (2006) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat utang dalam struktur modal perusahaan, maka perusahaan akan semakin diawasi oleh pihak kreditor karena adanya kontrak utang yang dibuat. Dengan adanya hal tersebut, perusahaan akan cenderung kurang memperhatikan kualitas *corporate governance* dikarenakan adanya pengawasan dari pihak luar. Jika perusahaan memiliki komposisi struktur modal saham yang lebih besar, maka pemegang saham mempunyai kuasa yang besar untuk memaksa perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas implementasi *corporate governance*-nya.

Namun pada perusahaan tertentu, komposisi utang dalam struktur modal perusahaan mempunyai tingkat pengaruh yang rendah terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Sesuai UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) struktur *corporate governance* dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak untuk memilih dewan komisaris dan dewan direksi (Wulandari, 2006). Secara teoritis Allen dan Gale (2000) dalam S. Bainer *et al.* (2003), menegaskan bahwa direktur merupakan indikator yang paling penting karena dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan anggota dewan.

Di Indonesia, sistem hukum dan regulasi menjadi tantangan yang harus ditangani guna meningkatkan kualitas budaya dan praktik-praktik bisnis (Darmawati, 2006). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Durnev dan Kim (2003) dalam Darmawati (2006), menunjukkan bahwa 27 negara-negara di Asia, Indonesia memiliki sistem hukum yang paling rendah dalam memproteksi investor.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mencermati penerapan *corporate governance* dalam perusahaan sehingga diharapkan perusahaan dapat menerapkan atau mengimplementasikan *corporate governance* dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance* (Studi**

Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014)”. 2014)”).

Penelitian ini merupakan replika dari Darmawati (2006), dengan modifikasi penelitian sebelumnya yang meliputi:

1. Pada penelitian ini menambahkan periode menjadi 5 tahun dari tahun 2010-2014, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 2 tahun periode.
2. Penelitian ini menambah variabel ukuran dewan direksi (*board size*) sehingga hasil penelitian dapat mampu memprediksi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dari *corporate governance* perusahaan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini adalah kesempatan investasi, konsentrasi kepemilikan, *leverage*, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesempatan investasi perusahaan memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?
2. Apakah konsentrasi kepemilikan perusahaan memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?

3. Apakah *leverage* perusahaan memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?
4. Apakah ukuran dewan direksi perusahaan memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?
5. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?
6. Apakah jenis industri Perbankan memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?
7. Apakah kategori perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memengaruhi kualitas implementasi *corporate governance* perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji secara empiris pengaruh kesempatan investasi terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
2. Menguji secara empiris pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
3. Menguji secara empiris *leverage* terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
4. Menguji secara empiris ukuran dewan direksi terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
5. Menguji secara empiris ukuran perusahaan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

6. Menguji secara empiris jenis industri perbankan terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.
7. Menguji secara empiris kategori perusahaan BUMN dan non BUMN terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur, salah satu pustaka, atau referensi dalam masalah yang berhubungan dengan kualitas implementasi *corporate governance*.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan motivasi dalam penerapan pengimplementasian *corporate governance*, serta memberi masukan bagi pihak manajemen dalam pengambilan kebijakan.